

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KALURAHAN SEGOROYOSO

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik mendukung program *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*, perlu diambil Langkah-langkah untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bantul secara terpadu;
- b. bahwa untuk mengefektifkan fungsi dan peran kalurahan dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang mudah terjangkau masyarakat, lebih dekat, efektif dan efisien perlu adanya petugas pelayanan administrasi kependudukan di kalurahan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul tentang penunjukan petugas pelayanan administrasi di Kalurahan Segoroyoso.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 59);
7. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso;
8. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintrah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penghasilan Lurah, Pamong , Staf dan Bamuskal Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 7);
11. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 08).
12. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kalurahan Segoroyoso, dengan nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

- KEDUA : Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas, antara lain :
- a. Melakukan Pelayanan Dasar terkait dengan Administrasi Kependudukan;
 - b. Menghimpun dan mengelola data kependudukan;
 - c. Memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat terkait kependudukan;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkan nya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Segoroyoso
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
LURAH SEGORoyoso,

MIYADIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SEGORROYOSO
Nomor : 10 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026
Tentang Penunjukan Petugas Pelayanan
Administrasi Kependudukan di
Kalurahan Segoroyoso Tahun
Angngaran 2026

**DAFTAR NAMA PETUGAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KALURAHAN SEGORROYOSO TAHUN ANGGARAN 2026**

No	NAMA	NIK	ALAMAT
1.	Agus Prih Rahmanto	3402132004900001	Jembangan RT 04, Segoroyoso, Pleret

Lurah Segoroyoso,

MIYADIANA